

**URGENSI DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA SECARA ELEKTONIK PADA MASA PANDEMI TERHADAP
AKTA-AKTA YANG TIDAK DAPAT DITUNDA PEMBUATANNYA**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : HADAFI FAUZAN MOKOGINTA

NO. POKOK MHS. : 17921016

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**

**URGENSI DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA SECARA ELEKTONIK PADA MASA PANDEMI TERHADAP
AKTA-AKTA YANG TIDAK DAPAT DITUNDA PEMBUATANNYA**

T E S I S



OLEH :

Nama Mhs. : HADAFI FAUZAN MOKOGINTA

No. Pokok Mhs. : 17921016

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu , 6 Pebruari 2021**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



URGENSI DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SECARA ELEKTONIK PADA MASA PANDEMI TERHADAP AKTA-AKTA YANG TIDAK DAPAT DITUNDA PEMBUATANNYA

Oleh :

Nama Mhs. : **HADAFI FAUSAN MOKOGINTA**

No. Pokok Mhs. : **17921016**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari sabtu, 6 februari 2021 Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 11 Pebruari 2021

Pembimbing 2

Rio Kustianto Wironegoro S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTO

~ lampau "batasan" dalam diri kita, terkadang kita selalu memikirkan hal yang tak bisa kita lakukan, karena bisa jadi "batasan" atau hal yang tidak bisa kita lakukan itu hanyalah ilusi

~ kita harus menjadi lebih "kuat" karena dunia yang sebenarnya begitu kejam dan tidak mengenal kata ampun, ("yang kuat selalu memangsa yang lemah") jika kita tak mencoba menjadi lebih "kuat" maka kita akan disingkirkan oleh orang yang lebih "kuat".

Kupersembahkan karya ini untuk:

~ Kedua orang tuaku ayahanda Jemmy Mokoginta dan ibunda Rusni A. Lasulika atas cinta dan kasih sayang tiada hentinya.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **HADAFI FAUZAN MOKOGINTA**

Nomor Mahasiswa : **17921016**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis / Legal Memorandum / Studi Kasus Hukum dengan judul:

**URGENSI DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI TERHADAP
AKTA-AKTA YANG TIDAK DAPAT DITUNDA PEMBUATANNYA**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
2 Februari 2021

METERAI
TEMPEL
1000 20
E F6EAHF920917846
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Pernyataan

HADAFI FAUZAN MOKOGINTA

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai dengan saat ini penulis masih diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul: **“URGensi DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SECARA ELEKTONIK PADA MASA PANDEMI TERHADAP AKTA-AKTA YANG TIDAK DAPAT DITUNDA PEMBUATANNYA”**. tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk meraih gelar magister kenotariatan (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga semoga bisa menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis yang telah selesai dikerjakan masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga perlu mendapatkan masukan, kritik dan saran dari para pihak. Atas segala bantuan, dukungan moral, dan bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurjihad S.H., M.H ketua program studi kenotariatan program magister fakultas hukum universitas islam indonesia
2. Bapak Dr Ridwan S.H., M.Hum dan Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, petunjuk serta bantuan yang sangat berharga dalam penyusunan Tesis ini hingga selesai.
3. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata semoga Allah SWT menjadikan amal ibadah atas segala bantuan, bimbingan, dan kebaikan berbagai pihak yang telah diberikan pada penulis. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Yogyakarta, 2 Februari 2021
Penulis

Hadafi F. Mokoginta

Abstract

The urgency and authority of the notary in making contract electronically during the pandemic has become a challenge for notaries and parties, because based on article 1 point 7 the definition of authentic contract, notaries and tappers must meet directly in making authentic contract but this becomes an obstacle when related to the current condition where everyone is constrained or cannot meet each other due to large-scale social restrictions in order to prevent the spread of the virus, the use of electronics is one of the solutions to solve problems at this time, then the question arises, what is the relevance to make contract using electronic means? How are the contract that cannot be postponed for those who do not meet standard health protocol procedures? And in the process of analyzing these problems, the authors conducted interviews with several notaries related to the problems to be studied, and from the results of interviews and analyzing problems, The author finds that the relevance of making electronic contract can only be done for a public limited company or publicly listed PT, especially in making deeds for the general meeting of shareholders (GMS), this is based on the latest regulations of the Financial Services Authority and for parties or one of them who do not comply with standard procedures health protocol, rearrange the contract creation schedule until conditions permit, but for parties whose deeds cannot be postponed, the contract are made under hand.

Keywords: contract, electronic



Abstrak

Urgensi dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik pada masa pandemic, menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris dan para penghadap, karena berdasarkan pasal 1 angka 7 definisi akta otentik, notaris dan penghadap harus bertemu secara langsung dalam pembuatan akta otentik namun hal ini menjadi kendala ketika dikaitkan pada kondisi saat ini dimana setiap orang terkendala atau tidak bisa saling bertemu karena adanya pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka pencegahan penyebaran virus, penggunaan elektronik menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan pada saat ini, kemudian timbul pertanyaan pada penulis, apa relevansi pembuatan akta menggunakan sarana elektronik? Bagaimana pengurusan akta-akta yang tidak dapat ditunda pembuatannya terhadap para pihak yang tidak memenuhi standar prosedur protokol kesehatan?, dan dalam proses menganalisis permasalahan tersebut, penulis melakukan wawancara pada beberapa notaris terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dan dari hasil wawancara dan menganalisis permasalahan, penulis mendapati relevansi pembuatan akta elektronik hanya dapat dilakukan untuk Perseroan terbatas terbuka atau P.T Terbuka khususnya dalam pembuatan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) hal ini berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) terbaru dan bagi para pihak atau salah satunya yang tidak memenuhi standar prosedur protokol kesehatan, mengatur ulang jadwal pembuatan akta hingga kondisi memungkinkan, namun bagi para pihak yang pembuatan aktanya tidak dapat ditunda maka pembuatan aktanya dibuat dibawah tangan.

Kata kunci: akta, elektronik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	iii
HALAMAN CURRICULUMVITAE	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN ABSTRAKSI	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	29
1. Objek dan Subjek penelitian.....	29
2. Data Penelitian.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data	31
4. Pendekatan Penelitian	32
5. Analisis Penelitian.....	32

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG BERWENANG MEMBUAT AKTA OTENTIK.....	33
	A. Wewenang Notaris.....	33
	B. Sumpah Jabatan Notaris.....	35
	C. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik.....	38
	D. Keabsahan Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	46
	E. Transaksi Elektronik.....	48
	F. Dokumen Elektronik.....	52
	G. System Keamanan Jaringan Dalam Pertukaran Data Secara Elektronik.....	54
BAB III	RELEVANSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SECARA ELEKTRONIK.....	61
	A. Relevansi Pembuatan Akta Secara Elektronik.....	61
	B. Relevansi Pembuatan Akta Menggunakan Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19.....	66
	C. Penyelenggaraan RUPS secara Online bagi Perseroan Terbatas Terbuka.....	72
	D. Pengurusan Akta-Akta Yang Tidak Dapat Ditunda Pembuatannya Terhadap Klien Yang Tidak Memenuhi Standar Prosedur Protokol Kesehatan	75
BAB IV	PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkat sangat cepat dan berdampak pada peningkatan layanan dengan menggunakan sarana *online*, sebagai contoh pembukaan rekening baru hanya dengan menggunakan aplikasi *internet banking* atau *sms banking*, pelaksanaan ujian dengan mengisi *link* tertentu dan dipantau secara langsung dengan sarana *virtual*, pembelian secara *online* dan kemudahan lainnya yang dapat dilakukan dengan sarana *online*. Pada peningkatan layanan dengan menggunakan sarana *online* tersebut, tidak hanya dilakukan oleh satu pihak melainkan dilakukan minimal oleh dua pihak dengan saling melakukan perikatan dimana menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkepentingan, walaupun keduanya tidak pernah saling bertemu secara langsung ketika terjadinya perikatan.

Adanya peningkatan layanan dengan metode transaksi secara elektronik harus didukung dengan peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi unsur-unsur yang ada dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik sehingga para pihak dalam transaksi secara elektronik ini tidak kuatir mengenai kemungkinan terjadinya wanprestasi dan penipuan.

Pada masa pandemic Covid 19 seperti saat ini, transaksi secara elektronik lebih banyak dilakukan untuk mengurangi kontak fisik antar manusia yang dapat meningkatkan kemungkinan penyebaran virus Covid 19. Peningkatan transaksi elektronik dilakukan untuk menindaklanjuti aturan pemerintah tentang pembatasan kontak fisik. Pengaturan mengenai transaksi elektronik di Indonesia, telah diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016. Aturan dalam UU ITE merupakan upaya pemerintah dalam memberi kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Adanya UU ITE tersebut bertolak belakang dengan ketentuan bahwa pemerintah belum memberi wewenang baru bagi Notaris untuk melakukan pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Angka 7 UUIJN bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa para pihak harus menghadap langsung kepada notaris sehingga dengan demikian pembuatan akta notaris dengan pemanfaatan perkembangan teknologi sangat sulit untuk dilakukan, mengingat UUIJN mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan di hadapan notaris. Pada kondisi faktual pandemic Covid 19, maka aturan tersebut tidak relevan karena pembuatan akta secara langsung di hadapan notaris sangat beresiko jika salah satu dari para pihak yang saling berhadapan tersebut terinfeksi virus Covid 19. Disisi lain, urgensi pembuatan akta untuk menunjang aktivitas tidak dapat ditunda karena

berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perikatan dalam akta tersebut.

Hambatan dalam pembuatan akta notaris dengan menggunakan sarana elektronik juga tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa pembuatan akta notaris dengan menggunakan sarana elektronik tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan kedua aturan yakni UUN dan UU ITE. Berdasarkan pada *phenomena gap* tersebut, maka penerapan pembuatan akta secara elektronik tidak dapat dilakukan walau dalam masa pandemic Covid 19 ini karena para pihak disyaratkan harus bertemu secara fisik di hadapan notaris.

Adanya aturan pemerintah mengenai pembatasan aktivitas fisik manusia akan berbenturan dengan perbuatan hukum yang memerlukan surat pernyataan dan/atau perjanjian yang dibutuhkan dalam suatu perikatan. Surat pernyataan dan/atau perjanjian dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang dapat ditunda dan yang tidak dapat ditunda. Surat dan/atau perjanjian yang dapat ditunda adalah yang tidak harus dilakukan sekarang atau dengan segera sehingga dapat dilakukan menunggu kondisi menjadi lebih baik, sebaliknya, surat dan/atau perjanjian yang tidak dapat ditunda adalah yang harus dilakukan dengan segera atau tidak dapat menunggu.

Pada konteks surat atau perjanjian yang dapat ditunda, maka menurut Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020, notaris dapat menjalankan jabatannya dalam kondisi bekerja dari rumah yaitu dengan mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap hingga kondisi memungkinkan, merekomendasikan rekan Notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan dan untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula “*akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Otentik segera setelah kondisi darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah*”. Disisi lain, untuk akta yang tidak dapat ditunda dan tidak dapat diselesaikan dari rumah, maka akta tersebut harus diselesaikan di kantor Notaris dengan kewajiban melaksanakan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah atau panduan pencegahan Covid-19 yang berlaku umum seperti penggunaan masker, penyediaan cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian dan peningkatan kebersihan kantor secara umum. Namun ketentuan tersebut menimbulkan persoalan ketika masing-masing klien tidak dapat mengetahui kondisi kesehatan lawan bicara, dan jika terdapat salah satu diantara klien tersebut yang tidak memenuhi protocol kesehatan pada masa pandemic Covid 19. Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka perlu dilakukan penelitian pada surat atau perjanjian yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya khususnya yang berhubungan dengan keharusan melakukan pertemuan atau melakukan perjanjian di hadapan notaris yang sangat memberikan resiko tinggi baik pada notaris maupun pada klien.

Pada kondisi pandemic Covid 19, seharusnya pembuatan surat/akta atau perjanjian dapat dilakukan secara elektronik dengan mengedepankan pada tingkat urgensi pemutusan penyebaran virus Covid 19, namun jika peraturan yang menjadi payung hukum pembuatan aturan tersebut belum memberikan solusi atas fenomena yang terjadi khususnya pada pembuatan akta yang tidak dapat ditangguhkan pelaksanaannya, maka penyebaran Covid 19 akan sangat potensial terjadi pada kantor-kantor notaris yang dapat berakibat fatal pada kedua belah pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dilakukan penelitian yang berhubungan dengan relevansi pembuatan akta dengan sarana elektronik pada masa pandemic Covid 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apa relevansi pembuatan akta menggunakan sarana elektronik pada masa pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*?
2. Bagaimana pengurusan akta-akta yang tidak dapat ditunda pembuatannya terhadap para pihak atau salah satu pihak yang tidak memenuhi standar prosedur protokol kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis relevansi pembuatan akta menggunakan sarana elektronik pada masa pandemic Covid 19.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengurusan akta-akta yang tidak dapat ditunda pembuatannya terhadap klien yang tidak memenuhi standar prosedur protokol kesehatan.

D. Orisinalitas Penelitian

Dokumen elektronik harus digunakan sebagai solusi pada permasalahan pembatasan kontak fisik antar para pihak yang akan berhadapan di kantor notaris selama pandemic Covid 19. Penelitian mengenai dokumen elektronik telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pada penelitian mengenai sertifikasi elektronik, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan sertifikasi elektronik oleh notaris dalam UUJN terutama pada Pasal 15 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) perlu ditinjau ulang agar dapat di atur melalui peraturan pelaksana sebagai turunan dari UUJN karena pada aturan tersebut belum terdapat kejelasan mengenai pengaturan dari kewenangan Notaris.¹ Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ini, bahwa untuk penyelesaian atau pembuatan surat/perjanjian sudah seharusnya menggunakan sarana elektronik dan tidak seharusnya melakukan perjanjian dengan bertatap muka di hadapan notaris dengan para pihak karena kemajuan sarana elektronik sudah dapat mengakomodir pengganti tatap muka secara fisik. Namun pada penelitian tersebut belum dijelaskan pengimplementasian sertifikasi elektronik

¹ Syamsul Bahria, Annalisa Yahanana, Agus Trisaka. 2019. Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.8 No.2 November 2019

khususnya untuk mengantisipasi penyebaran virus pada masa pandemi Covid 19.

Namun pada penelitian Kusjairi,² dokumen elektronik belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga penggunaan dokumen elektronik masih menimbulkan keraguan khususnya dalam hal keotentikan dokumen. Menurut penelitian, penggunaan teknik kriptologi dan sertifikat elektronik merupakan salah satu cara yang aman untuk melindungi keotentikan, keintegrasian dan kerahasiaan suatu akta elektronik terutama dalam transaksi elektronik. Namun lebih baik lagi jika ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pemanfaatan teknik kriptologi yang menjamin kerahasiaan suatu pesan demi menghindari penyalahgunaannya, di mana peraturan perundangundangan ini mewajibkan untuk melaporkan kepada Badan Pengawas dan/atau Lembaga Sandi Negara terhadap segala bentuk enkripsi atau penyandian atau teknik kriptologi yang digunakan oleh PSE ataupun penyedia jasa lainnya bahkan termasuk Pemakai pribadi. Akta elektronik dan tanda tangan elektronik dapat diakui mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan akta dan tanda tangan manuskrip dengan kondisi bahwa subyek hukum terkait akta elektronik dan tanda tangan elektronik ini harus dapat diidentifikasi dengan sangat meyakinkan, serta akta elektronik dan tanda tangan elektronik ini dibuat dan disimpan dalam kondisi yang menjamin keintegritasannya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian ini bahwa teknik kriptografi dapat digunakan untuk menjamin

² Mochammad Kusjairi. 2017. Tinjauan Yuridis Tanda Tangan Digital Pada Akta Elektronik. Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4 No 1 (2017): June 2017

kerahasiaan pesan dalam perjanjian, namun pada penelitian ini peneliti akan lebih menekankan pada aspek hukum yakni perlindungan hukum atau keabsahan surat atau perjanjian yang dilakukan secara elektronik disamping menekankan pada alat bukti elektronik yang dapat diterima oleh pengadilan jika para pihak bersengketa.

Kekhawatiran para pihak dan kurangnya informasi mengenai dokumen elektronik pada penelitian Kusjairi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiadewi dan Wijaya³ bahwa legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik sebagai perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information Communication Technology) sebagai tuntutan terhadap peran notaris dalam menggunakan konsep cyber notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam keadaan dewasa ini Akta notaris yang menggunakan cyber notary tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris dengan menggunakan cyber notary tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

³ Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. 2020. Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 6 No 1, Februari 2020

Adanya pro dan kontra pada penelitian terdahulu mengenai dokumen elektronik khususnya yang dibuat oleh notaris, maka pada kondisi pandemic wabah virus Covid 19 mengharuskan suatu penyesuaian aturan agar aktivitas masyarakat khususnya yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik. Pada penelitian ini, menurut Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-UNI/2020 telah memberikan panduan yang jelas bagi notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kondisi bekerja dari rumah namun bukan hanya terbatas pada surat/perjanjian yang dapat ditangguhkan, tetapi pada seluruh surat/perjanjian yang tidak dapat ditangguhkan pula untuk mengantisipasi adanya urgensi perikatan yang tidak dapat ditunda waktunya. Merujuk pada aturan tersebut, maka jika akta yang dibuat oleh notaris tersebut telah memenuhi dalam penggunaan teknik kriptologi dan sertifikat elektronik, maka teknik tersebut dapat digunakan untuk melindungi keotentikan, keintegrasian dan kerahasiaan suatu akta elektronik. Dengan demikian, akta yang dibuat sebagai dokumen elektronik tersebut otentik dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada penelitian ini terdapat novelty yakni dalam penggunaan dokumen elektronik dengan merujuk pada aturan UU ITE, UUJN, Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-UNI/2020 dan memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara, bahwa ada 3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu 1) Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. 2) Akta yang dibuat oleh (door) atau di

hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum. 3) Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu.⁴

E. Tinjauan Pustaka

1. Wewenang Notaris

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris, yakni notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.⁵

Mengenai kewenangan notaris dapat dijumpai pada Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pada ketentuan tersebut disebutkan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

⁴ Habib Adjie, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public. cet. Ke-2*. Bandung : Refika Aditama

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 14

Selanjutnya dapat dilihat kewenangan Notaris selain membuat akta autentik yaitu menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga memiliki wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Sedangkan Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini

sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 UUJN. Sebagaimana dikatakan oleh Liliana Tedjosaputro bahwa⁶ pada dasarnya jabatan notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju kepada keselarasan, keserasian, keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif.

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum yang dibuat atau diadakan oleh para pihak. Hal demikian menjadi keharusan oleh karena akta autentik lahir jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Penunjukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berkaitan erat dengan wewenang atau kewajibannya yang utama.

Kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 huruf 1 UUJN dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPdata yang memuat ketentuan akta autentik dan syarat-syarat agar supaya sesuatu akta dapat dikatakan dan berlaku sebagai akta autentik adalah akta yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapa pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat.

2. Akta Autentik

⁶ Ibid, hal 89.

Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya. (pasal 1867 dan 1868 KUHPerd).⁷ Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum, yang diunjuk oleh undang-undang.
- 2) Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 3) Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Pengertian akta tidak semata-mata sebagai surat yang diperbuat sebagai alat bukti, namun ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan. Suatu akta notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, akta notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

⁷ Herlien Budiono, 2015, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan, Bandung: PT Cirta Aditya Bakti, hlm. 77.

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (ambtelijke akten). Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak- pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan “akta partij”.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUJN adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak.
- 3) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Oleh karena itu, otensitas dari suatu akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UUJN. Sebagai akta autentik, akta notaris merupakan akta notariil yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sehingga akta yang di buat oleh Notaris mempunyai sifat autentik.

3. Keabsahan Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik yaitu sebagai berikut.⁸

- 1) Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu⁹

- 1) Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

⁸ Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik", Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm 3.

⁹ Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, hlm.148.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan), seorang Pejabat Umum. Pasal 38 UU perubahan atas UUJN yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 Angka 7 UU perubahan atas UUJN menentukan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UU perubahan atas UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat naskah akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah lahirnya UU perubahan atas UUJN keberadaan akta notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UU perubahan atas UUJN.
- 3) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Pasal 15 UU perubahan atas UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.

4. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah. Terkait dengan penyelenggaraan transaksi elektronik, dapat dilihat dalam Pasal 17 dimana bunyinya adalah sebagai berikut.

- (1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau pun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU ITE bahwa undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurut Grace Giovani¹⁰ dalam transaksi online, secara hukum harus memenuhi 5 (lima) persyaratan hukum yaitu sebagai berikut.

1) Authenticity (otentitas)

Persyaratan ini berkaitan dengan otentitas atau keaslian pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi online. Persyaratan ini merupakan persyaratan praktek dalam bisnis pada umumnya, termasuk dalam praktek Notaris. Pada authenticity terkandung suatu kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seorang Notaris yang belum diambil sumpahnya membuat suatu akta maka akta itu tidak dapat otentik, karena si pembuat akta tidak berwenang, sekalipun cakap sebagai Notaris. Demikian pula dalam komunikasi online di internet akan memenuhi syarat authenticity apabila orang yang melakukan komunikasi online itu adalah benar-benar memperhatikan syarat ini atau jika tidak maka akan terjadi perselisihan. Untuk itu diperlukan suatu hal-hal pendukung yang dapat memastikan persyaratan itu dipenuhi, yaitu tanda tangan

¹⁰ <http://Notarisgracegiovani.com/Hukum-Online/Persyaratan-Hukum-dalam-Transaksi-Online.html>, diakses pada 15 November 2020

elektronik (Digital Signature), Sertifikat Otentitas (Certificate Authority).

2) Integrity (Keutuhan)

Persyaratan ini berkaitan dengan ketepatan dan kelengkapan suatu komunikasi. Pesan, data, atau informasi yang dikirim dan yang diterima haruslah sama dan lengkap. Pesan, data, atau informasi itu bukan pesan hasil rekayasa atau pesan, data, atau informasi yang tidak utuh. Pada mekanisme non elektronik, integrity dapat ditemukan pada penggunaan tinta permanen yang tidak dapat dihapus. Dalam praktek Notaris, persyaratan integrity dapat ditemukan dalam bentuk akta yang sudah tertentu, yaitu kepala akta, komparasi, premise, isi akta dan akhir akta. Ketidaklengkapan bagian akta menyebabkan syarat integrity ini tidak dipenuhi. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka informasi, komunikasi dan dokumen elektronik yang disampaikan tidaklah sah dan tidak memberikana kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara pihak yang terlibat didalamnya. Untuk menunjang terpenuhinya persyaratan ini diperlukan infrastruktur penunjang seperti public key infrastructure.

3) Nonrepudiation

Para pihak yang berkomunikasi tidak dapat menyangkal mengenai apa yang telah dilakukan dalam komunikasi online tersebut. Persyaratan ini sangatlah mendasar bagi transaksi

elektronik dimana para pihak mengandalkan komunikasi secara elektronik.

4) Writing and Signature

Pada banyak kasus terdapat persyaratan adanya bukti tertulis (hitam atas putih) dan tanda tangan para pihak yang terlibat. Hal ini tentu penting guna pembuktian apabila terjadi suatu perselisihan. Persyaratan ini bertalian erat dengan persyaratan nonrepudiation tersebut di atas dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan ini diperlukan adanya infrastruktur digital.

5) Confidentiality/Privacy

Pengendalian informasi yang diketahui para pihak. Persyaratan ini penting untuk melindungi kerahasiaan seseorang, sebagai contoh: nomor kartu kredit, rekam medis seseorang, data atau informasi rahasia penting milik perusahaan, minuta akta. Data penting yang dikomunikasikan secara online penting untuk dilindungi, jika tidak mungkin ada orang-orang yang menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri.

5. Dokumen Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE definisi dari dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan

dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, menurut UU ITE, suatu dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut.¹¹

- 1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan

¹¹ Edmon Makarim, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik (Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary)*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 35

- 5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung-jawaban prosedur atau petunjuk.

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Hasil print out dari sebuah dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian.

6. Sistem Keamanan Jaringan dalam Pertukaran Data Secara Elektronik

Untuk melindungi kerahasiaan data elektronik yang berkaitan dengan sistem jaringan keamanan dalam pertukaran data secara elektronik digunakan teknik enkripsi deskripsi terhadap *message* yang dikenal dengan teknik kriptografi (cryptography), tanda tangan digital (digital signature), certification authority (CA) sebagai lembaga trustee (trusted third party) yang dapat mengeluarkan suatu digital certificate kepada user (pengguna) yang akan bertransaksi secara online melalui media internet.

- 1) Teknik Kriptografi¹²

¹² Ibid, hal 45

Pengertian Kriptografi jika diartikan secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Kriptografi terdiri dari dua unsur, yaitu enkripsi (encryption) dan deskripsi (decryption). Enskripsi adalah proses untuk membuat suatu informasi menjadi tidak dapat dipahami bagi para pihak yang tidak berwenang. Sedangkan deskripsi adalah proses untuk membalik enkripsi kepada bentuk aslinya sehingga informasi tersebut dapat dibaca kembali. Sementara enkripsi ada yang bersifat simetris dan ada yang bersifat asimetris. Terhadap yang bersifat simetrik, kunci yang dipakai hanya satu, yakni kunci yang dipakai untuk mengunci sama dengan yang dipakai dengan kunci pembukanya. Sementara terhadap enkripsi asimetris, kunci terdiri atas suatu pasangan kunci yang berhubungan secara logis matematik, yakni kunci yang dipakai untuk mengunci berbeda dengan kunci yang dipakai untuk membukanya. Kunci yang dipegang oleh pembuat disebut kunci privat sementara kunci yang dipakai oleh publik untuk pembukanya disebut kunci publik.

2) Tanda Tangan Digital¹³

Pengertian tanda tangan atau paraf adalah tulisan tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas dan kemauan, tanda tangn juga berlaku

¹³ Ibid, hal 55

sebagai segel. Secara umum, penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi keempat unsur di bawah ini.

a) Bukti Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.

b) Formalitas Penandatanganan suatu dokumen “memaksa” pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.

c) Persetujuan

Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.

d) Efisiensi

Efisiensi Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan.

Pada Pasal 11 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.

- b) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
- c) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya dan
- f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan 2 (dua) proses, yaitu dari pihak penandatanganan serta dari pihak penerima. Secara rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁴

- a) Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash (nilai representasi digital atau semacam sidik jari) yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat (kunci publik yang digunakan dengan sistem kriptografi). Untuk itu menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil

¹⁴ Ibid, hal 69

bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.

- b) Verifikasi tanda tangan digital adalah proses pemeriksaan tanda tangan digital dengan mengacu pada pesan asli yang dikirimkan. Dengan menggunakan kunci public dilakukan suatu proses pembalikan atau dekripsi (decrypt) terhadap tanda tangan digital yang diterima oleh penerima, hasilnya diperoleh suatu inti pesan yang kemudian dengan fungsi hash yang sama inti pesan tersebut diolah kembali ke dalam bentuk originalnya. Kemudian kedua pesan tersebut diperbandingkan satu sama lain. Jika informasi tersebut tidak berubah, maka dapat dikatakan bahwa informasi tersebut aman dalam pengirimannya dan mengikat para pihak. Sementara jika didapati pesan tersebut telah berubah dari bentuk aslinya berarti pesan tersebut dianggap telah mengalami perubahan dalam pengirimannya sehingga dapat dikatakan tidak aman dan tidak mengikat para pihak.

3) Certification Authority

Hal penting lain sehubungan dengan pengamanan dalam pertukaran data secara elektronik adalah mengenai siapa yang berwenang untuk menjamin identitas yang benar dan mempublikasikan kunci publik dari para pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi melalui internet, yang mana para pihak saling

tidak bertemu secara fisik, harus ada mekanisme tertentu yang mampu menjamin identitas dari para pihak yang berkaitan tersebut untuk menghindari terjadinya penipuan, bertransaksi dengan pihak palsu yang menyamar sebagai pihak yang dikehendaki.

Untuk menjamin keamanan dalam bertransaksi melalui internet tersebut, harus ada otoritas khusus yang berwenang untuk memverifikasi, bersifat independen, dan dapat dipercaya, yang dalam hal ini dikenal dengan Certification Authority (C.A).

C.A berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan kepastian atau pengesahan terhadap identitas dari seseorang atau pelanggan tersebut. Selain itu C.A juga mengesahkan pasangan kunci publik dan kunci privat milik orang tersebut. Proses sertifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari C.A dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut.¹⁵

- a) Pelanggan atau subscriber membuat sendiri pasangan kunci privat dan kunci publiknya dengan menggunakan software yang ada di dalam komputernya.
- b) Menunjukkan bukti-bukti identitas dirinya sesuai dengan yang disyaratkan C.A.
- c) Membuktikan bahwa dia mempunyai kunci privat yang dapat dipasangkan dengan kunci publik tanpa harus memperlihatkan kunci privatnya.

¹⁵ Ibid, 75

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut diuji keabsahannya maka C.A menerbitkan sertifikat pengesahan. Sebelum diumumkannya secara luas, pelanggan terlebih dahulu mempunyai hak untuk melihat apakah informasi-informasi yang ada pada sertifikat tersebut telah sesuai atau belum. Apabila informasi-informasi tersebut telah sesuai maka pelanggan dapat mengumumkan sertifikat tersebut secara luas atau tindakan tersebut dapat diwakilkan kepada C.A atau suatu badan lain yang berwenang untuk itu (suatu lembaga notariat). Selain untuk memenuhi sifat integrity dan authenticity dari sertifikat tersebut, C.A akan membubuhkan tanda tangan digital miliknya pada sertifikat tersebut.

Informasi-informasi yang terdapat di dalam sertifikat tersebut diantaranya dapat berupa¹⁶

- a) Identitas C.A yang menerbitkannya.
- b) Pemegang atau pemilik atau subscriber dari sertifikat tersebut.
- c) Batas waktu keberlakuan sertifikat tersebut.
- d) Kunci publik dari pemilik sertifikat.

¹⁶ Niniek Suparni, E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 30

F. Metode Penelitian

1. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah urgensi dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik pada masa pandemi terhadap akta-akta yang tidak dapat ditunda pembuatannya (studi kasus terkait dengan penghadap yang tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020). Subyek penelitian ini adalah notaris dengan memberikan data primer berupa wawancara.

2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yakni berupa hasil wawancara¹⁷. Adapun wawancara untuk penelitian ini dilakukan dengan Notaris yang pernah menangani para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum pada masa pandemic Covid 19.

- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan yakni dari peraturan dan dokumentasi yang

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141

berhubungan dengan topic penelitian ini¹⁸. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

i. Bahan hukum primer meliputi 2 (dua) aturan hukum sebagai berikut.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 Perihal Himbauan Pencegahan Covid 19.

ii. Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen, buku-buku literature, Undang-Undang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

iii. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, makalah, jurnal, dan dokumen lain

¹⁸ *Ibid*

yang berhubungan dengan urgensi dan kewenangan notaris dalam membuat akta elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Observasi, adalah melakukan pengamatan pada objek dan melakukan pengambilan kesimpulan dari objek yang diamati tersebut. Adapun objek yang akan dilakukan observasi adalah cara menghadapi klien notaris yang berupa para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris pada masa pandemic Covid 19.
- b) Wawancara, adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, yakni pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian¹⁹.
- c) Studi Pustaka, adalah teknik pengumpulan data berupa data tertulis dan gambar. Sumber tertulis berbentuk dokumen atau gambar yang terdapat pada dokumen resmi, data, jurnal, majalah, yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini data yang

¹⁹ Ibid, hal. 82

terkumpul akan diolah berdasarkan prosedur pengolahan data yakni seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data.

4. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempelajari apa yang terjadi kenyataannya yang berlaku di masyarakat

5. Analisis Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan melakukan pemaparan kenyataan-kenyataan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian. Hasil dari analisis data, maka akan dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yakni suatu cara untuk berpikir secara khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG BERWENANG MEMBUAT AKTA OTENTIK

A. Wewenang Notaris

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris, yakni notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.²⁰

Mengenai kewenangan notaris dapat dijumpai pada Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pada ketentuan tersebut disebutkan notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya dapat dilihat kewenangan Notaris selain membuat akta autentik yaitu menurut

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hlm. 14

Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga memiliki wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Sedangkan Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris

sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 UUJN. Sebagaimana dikatakan oleh Liliana Tedjosaputro bahwa²¹ pada dasarnya jabatan notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju kepada keselarasan, keserasian, keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif.

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum yang dibuat atau diadakan oleh para pihak. Hal demikian menjadi keharusan oleh karena akta autentik lahir jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Penunjukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berkaitan erat dengan wewenang atau kewajibannya yang utama.

Kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 huruf 1 UUJN dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang memuat ketentuan akta autentik dan syarat-syarat agar supaya sesuatu akta dapat dikatakan dan berlaku sebagai akta autentik adalah akta yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapa pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat.

B. Sumpah jabatan Notaris

²¹ Ibid, hal 89.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang diunjuk. Adapun sumpah/janji tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris tersebut di atas dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan oleh menteri. Selanjutnya menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib melakukan hal-hal berikut.

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata.
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris dan majelis pengawas daerah.
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota di tempat notaris diangkat.

Dalam sumpah jabatan notaris yang bersangkutan ditetapkan, bahwa notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Dalam pada itu, apabila secara teliti dibaca isi sumpah jabatan tersebut, maka di dalamnya hanya dikatakan “isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan tadi”, dengan peraturan-peraturan mana tentunya dimaksudkan peraturan-peraturan dalam P.J.N., khususnya Pasal 40 yang berisikan larangan bagi para notaris untuk memberikan grosee, salinan atau kutipan atau memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-aktanya selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta itu, para ahli waris dan para penerima hak mereka, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum, dengan ancaman dikenakan denda uang sebesar Rp. 100,- sampai

Rp. 200,- dan dalam hal pelanggaran itu terulang, dengan ancaman dipecat dari jabatannya selama tiga sampai enam bulan, semuanya dengan tidak mengurangi kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga.

Akan tetapi sebagian terbesar dari para penulis berpendapat bahwa sekalipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas dalam sumpah jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 17 dan dalam Pasal 40 P.J.N., namun tidaklah berarti bahwa notaris dan para pembantunya tidak diwajibkan untuk merahasiakan apa yang dibicarakan atau yang terjadi di kantor notaris, yang tidak dicantumkan dalam akta. Dalam hubungan dengan yang dikemukakan di atas, Melis mengatakan bahwa baik sifat dari jabatan notaris itu sendiri maupun “de eer en de waardigheid” dari jabatan notaris itu, demikian juga “de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk” verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed”, sebagai suatu perjanjian yang tidak diungkapkan (stilzwijgend) yang diadakan mengenai itu dengan kliennya, mengharuskan juga dalam hal itu kewajiban merahasiakan serapat-rapatnya

C. Tinjauan Umum tentang Akta Autentik

1. Akta Autentik

Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di

buatnya. (pasal 1867 dan 1868 KUHPerd).²² Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a) Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pegawai umum, yang diunjuk oleh undang-undang.
- b) Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c) Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Pengertian akta tidak semata-mata sebagai surat yang diperbuat sebagai alat bukti, namun ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah “surat”, melainkan suatu perbuatan. Suatu akta notaris selain merupakan sumber untuk otentisitas, akta notaris juga merupakan dasar dari legalitas eksistensi akta notaris bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut.²³

- d) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum. Apabila akta notaris hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, maka akta itu dinamakan akta verbal atau akta pejabat (ambtelijke akten).

²² Herlien Budiono, 2015, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan, Bandung: PT Cirta Aditya Bakti, hlm. 77.

²³ ibid

Salah satu contoh akta pejabat adalah akta berita acara yang dianut oleh notaris dari suatu rapat pemegang saham dari suatu perseroan terbatas. Apabila suatu akta selain memuat catatan tentang apa yang disaksikan atau dialami oleh notaris juga memuat tentang apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada notaris, maka akta itu dinamakan “akta partij”.

- e) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai bentuk yang telah ditentukan oleh UUJN adalah akta tersebut terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta. Bagian-bagian akta yang terdiri dari kepala akta dan akhir akta adalah bagian yang mengandung unsur autentik, artinya apa yang tercantum dalam kepala akta dan akhir akta tersebut akan menentukan apakah akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak.
- f) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentisitas adalah wewenang notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut.

Oleh karena itu, otentisitas dari suatu akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UUJN. Sebagai akta autentik, akta notaris merupakan akta notariil yang dibuat dihadapan Notaris menurut

bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sehingga akta yang di buat oleh Notaris mempunyai sifat autentik.

Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut.²⁴

1. Akta Autentik

- a) Bentuk akta ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya
- b) Dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya.
- c) Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut.
- d) Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut. Jadi dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta.

²⁴ Sutarno, 2004, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, hlm. 103-105

e) Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut.

f) Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran/bantahannya.

2. Akta di bawah tangan

a) Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya.

b) Akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan.

c) Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani.

- d) Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu.
- e) Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah. Dengan kata lain, jika akta di bawah tangan disangkal kebenarannya maka yang mengajukan akta di bawah tangan sebagai alat bukti harus mencari tambahan bukti untuk membenarkan akta di bawah tangan. Tambahan bukti misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta di bawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.
- f) Legalisasi dan Waarmerking

Supaya akta di bawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkal kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untuk memperkuat pembuktian formil, materiil dan pembuktian di depan hakim maka akta yang dibuat di bawah tangan sebaiknya dilakukan legalisasi. Secara harfiah legalisasi

artinya menyatakan kebenaran ialah pernyataan benar dengan jalan memberi pengesahan oleh pejabat yang berwenang atas akta di bawah tangan meliputi tanda tangan, tanggal dan tempat dibuatnya akta dan isi akta. Dengan adanya legalisasi maka para pihak yang membuat perjanjian di bawah tangan tersebut tidak dapat mengingkari lagi keabsahan tanda tangan, tempat dan tanggal dibuatnya akta karena isi akta di bawah tangan dibacakan dan diterangkan sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan. Berdasarkan ordonansi staatsblad 1916 No. 43 dan 46 pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan legalisasi yaitu Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati Kepala Daerah dan Walikota. Dengan adanya legalisasi oleh Notaris atas akta di bawah tangan seperti tersebut di atas maka kekuatan hukum akta-akta di bawah tangan yang dilegalisasi secara yuridis tidak mengubah status alat bukti dari akta di bawah tangan menjadi akta autentik. Akta di bawah tangan tetap bukan alat bukti sempurna. Tetapi sebagai alat bukti akta di bawah tangan yang dilegalisasi berkekuatan hukum seperti akta autentik

Sebagai akta autentik, maka akta notaris merupakan bukti wajib sempurna yang diterangkan oleh notaris dan pihak-pihak kecuali kemungkinan pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya, seperti disebutkan dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1868 KUH Perdata, 286 Rbg)

yang menentukan sebagai berikut: Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta. Sedangkan terhadap pihak ketiga, maka akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu penilaiannya diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya. Sebagai alat bukti, maka akta autentik ini mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut:²⁵

1. Kekutan pembuktian lahiriah
2. Kekuatan pembuktian formal.
3. Kekutan pembuktian materil.

Berdasar ketiga kekuatan pembuktian akta autentik inilah, maka jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*), sebab berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan kebenaran dari keterangan pejabat yang berwenang itulah, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang dianggap sempurna. Agar suatu akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris dapat memenuhi ketiga kekuatan pembuktian di atas sehingga dapat menjadi alat bukti yang dianggap

²⁵ Habib adjie Op.Cit hlm 73

sempurna kekuatan pembuktiannya, maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut misalnya yang tercantum di dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah pada Pasal-pasal : 22, 24, 25 dan 28 PJN. Bila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan benar-benar dilaksanakan oleh notaris, maka akta yang dibuat adalah akta autentik. Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menukiskan) hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut²⁶

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, baca juga Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata) maka akta autentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok akta.

2. Keabsahan Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN,

²⁶ M.Ali Boediarso, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia, Jakarta, 2005, hlm 74.

hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik yaitu sebagai berikut.²⁷

- 1) Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu²⁸

- 1) Didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 BW merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan), seorang Pejabat Umum. Pasal 38 UU perubahan atas UUJN yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 Angka 7 UU perubahan atas UUJN menentukan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang

²⁷ Philipus M. Hadjon, "Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik", Surabaya Post, 31 Januari 2001, hlm 3.

²⁸ Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, hlm.148.

dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UUJN, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) UU perubahan atas UUJN disebutkan bahwa Notaris wajib membuat naskah akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah lahirnya UU perubahan atas UUJN keberadaan akta notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UU perubahan atas UUJN.
- 3) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Pasal 15 UU perubahan atas UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.

3. Transaksi Elektronik

1. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan

dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah. Terkait dengan penyelenggaraan transaksi elektronik, dapat dilihat dalam Pasal 17 dimana bunyinya adalah sebagai berikut.

- (a) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau pun privat.
- (b) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
- (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU ITE bahwa undang-undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, agar dapat diperoleh manfaat yang

sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurut Grace Giovani²⁹ dalam transaksi online, secara hukum harus memenuhi 5 (lima) persyaratan hukum yaitu sebagai berikut.

2. Authenticity (otentitas)

Persyaratan ini berkaitan dengan otentitas atau keaslian pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi online. Persyaratan ini merupakan persyaratan praktek dalam bisnis pada umumnya, termasuk dalam praktek Notaris. Pada authenticity terkandung suatu kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seorang Notaris yang belum diambil sumpahnya membuat suatu akta maka akta itu tidak dapat otentik, karena si pembuat akta tidak berwenang, sekalipun cakap sebagai Notaris. Demikian pula dalam komunikasi online di internet akan memenuhi syarat authenticity apabila orang yang melakukan komunikasi online itu adalah benar-benar memperhatikan syarat ini atau jika tidak maka akan terjadi perselisihan. Untuk itu diperlukan suatu hal-hal pendukung yang dapat memastikan persyaratan itu dipenuhi, yaitu tanda tangan elektronik (Digital Signature), Sertifikat Otentitas (Certificate Authority).

3. Integrity (Keutuhan)

²⁹ <http://Notarisgracegiovani.com/Hukum-Online/Persyaratan-Hukum-dalam-Transaksi-Online.html>, diakses pada 15 November 2020

Persyaratan ini berkaitan dengan ketepatan dan kelengkapan suatu komunikasi. Pesan, data, atau informasi yang dikirim dan yang diterima haruslah sama dan lengkap. Pesan, data, atau informasi itu bukan pesan hasil rekayasa atau pesan, data, atau informasi yang tidak utuh. Pada mekanisme non elektronik, integrity dapat ditemukan pada penggunaan tinta permanen yang tidak dapat dihapus. Dalam praktek Notaris, persyaratan integrity dapat ditemukan dalam bentuk akta yang sudah tertentu, yaitu kepala akta, komparasi, premise, isi akta dan akhir akta. Ketidaklengkapan bagian akta menyebabkan syarat integrity ini tidak dipenuhi. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka informasi, komunikasi dan dokumen elektronik yang disampaikan tidaklah sah dan tidak memberikana kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara pihak yang terlibat didalamnya. Untuk menunjang terpenuhinya persyaratan ini diperlukan infrastruktur penunjang seperti public key infrastructure.

4. Nonrepudiation

Para pihak yang berkomunikasi tidak dapat menyangkal mengenai apa yang telah dilakukan dalam komunikasi online tersebut. Persyaratan ini sangatlah mendasar bagi transaksi elektronik dimana para pihak mengandalkan komunikasi secara elektronik.

5. Writing and Signature

Pada banyak kasus terdapat persyaratan adanya bukti tertulis (hitam atas putih) dan tanda tangan para pihak yang terlibat. Hal ini tentu penting guna pembuktian apabila terjadi suatu perselisihan. Persyaratan ini bertalian erat dengan persyaratan nonrepudiation tersebut di atas dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan ini diperlukan adanya infrastruktur digital.

6. Confidentiality/Privacy

Pengendalian informasi yang diketahui para pihak. Persyaratan ini penting untuk melindungi kerahasiaan seseorang, sebagai contoh: nomor kartu kredit, rekam medis seseorang, data atau informasi rahasia penting milik perusahaan, minuta akta. Data penting yang dikomunikasikan secara online penting untuk dilindungi, jika tidak mungkin ada orang-orang yang menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri.

4. Dokumen Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE definisi dari dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang

memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, menurut UU ITE, suatu dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut.³⁰

- 1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dan
- 5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung-jawaban prosedur atau petunjuk.

³⁰ Edmon Makarim, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik (Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary)*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 35

Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Hasil print out dari sebuah dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian.

5. Sistem Keamanan Jaringan dalam Pertukaran Data Secara Elektronik

Untuk melindungi kerahasiaan data elektronik yang berkaitan dengan sistem jaringan keamanan dalam pertukaran data secara elektronik digunakan teknik enkripsi deskripsi terhadap *message* yang dikenal dengan teknik kriptografi (cryptography), tanda tangan digital (digital signature), certification authority (CA) sebagai lembaga trustee (trusted third party) yang dapat mengeluarkan suatu digital certificate kepada user (pengguna) yang akan bertransaksi secara online melalui media internet.

1. Teknik Kriptografi³¹

Pengertian Kriptografi jika diartikan secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Kriptografi terdiri dari dua unsur, yaitu enkripsi (encryption) dan deskripsi (decryption).

³¹ Ibid, hal 45

Enskripsi adalah proses untuk membuat suatu informasi menjadi tidak dapat dipahami bagi para pihak yang tidak berwenang. Sedangkan deskripsi adalah proses untuk membalik enkripsi kepada bentuk aslinya sehingga informasi tersebut dapat dibaca kembali. Sementara enkripsi ada yang bersifat simetris dan ada yang bersifat asimetris. Terhadap yang bersifat simetrik, kunci yang dipakai hanya satu, yakni kunci yang dipakai untuk mengunci sama dengan yang dipakai dengan kunci pembukanya. Sementara terhadap enkripsi asimetris, kunci terdiri atas suatu pasangan kunci yang berhubungan secara logis matematik, yakni kunci yang dipakai untuk mengunci berbeda dengan kunci yang dipakai untuk membukanya. Kunci yang dipegang oleh pembuat disebut kunci privat sementara kunci yang dipakai oleh publik untuk pembukanya disebut kunci publik.

2. Tanda Tangan Digital³²

Pengertian tanda tangan atau paraf adalah tulisan tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas dan kemauan, tanda tangn juga berlaku sebagai segel. Secara umum, penandatanganan suatu dokumen bertujuan untuk memenuhi keempat unsur di bawah ini.

³² Ibid, hal 55

a) Bukti Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.

b) Formalitas Penandatanganan suatu dokumen “memaksa” pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.

c) Persetujuan

Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.

d) Efisiensi

Efisiensi Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan.

Pada Pasal 11 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.

- b) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
- c) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya dan
- f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Penggunaan tanda tangan digital memerlukan 2 (dua) proses, yaitu dari pihak penandatanganan serta dari pihak penerima. Secara rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.³³

- a) Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash (nilai representasi digital atau semacam sidik jari) yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat (kunci publik yang digunakan dengan sistem kriptografi). Untuk itu menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda

³³ Ibid, hal 69

tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.

b) Verifikasi tanda tangan digital adalah proses pemeriksaan tanda tangan digital dengan mengacu pada pesan asli yang dikirimkan. Dengan menggunakan kunci public dilakukan suatu proses pembalikan atau dekripsi (decrypt) terhadap tanda tangan digital yang diterima oleh penerima, hasilnya diperoleh suatu inti pesan yang kemudian dengan fungsi hash yang sama inti pesan tersebut diolah kembali ke dalam bentuk originalnya. Kemudian kedua pesan tersebut diperbandingkan satu sama lain. Jika informasi tersebut tidak berubah, maka dapat dikatakan bahwa informasi tersebut aman dalam pengirimannya dan mengikat para pihak. Sementara jika didapati pesan tersebut telah berubah dari bentuk aslinya berarti pesan tersebut dianggap telah mengalami perubahan dalam pengirimannya sehingga dapat dikatakan tidak aman dan tidak mengikat para pihak.

c) Certification Authority

Hal penting lain sehubungan dengan pengamanan dalam pertukaran data secara elektronik adalah mengenai siapa yang berwenang untuk menjamin identitas yang benar dan mempublikasikan kunci publik dari para pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi melalui internet, yang mana para pihak saling

tidak bertemu secara fisik, harus ada mekanisme tertentu yang mampu menjamin identitas dari para pihak yang berkaitan tersebut untuk menghindari terjadinya penipuan, bertransaksi dengan pihak palsu yang menyamar sebagai pihak yang dikehendaki.

Untuk menjamin keamanan dalam bertransaksi melalui internet tersebut, harus ada otoritas khusus yang berwenang untuk memverifikasi, bersifat independen, dan dapat dipercaya, yang dalam hal ini dikenal dengan Certification Authority (C.A).

C.A berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan kepastian atau pengesahan terhadap identitas dari seseorang atau pelanggan tersebut. Selain itu C.A juga mengesahkan pasangan kunci publik dan kunci privat milik orang tersebut. Proses sertifikasi untuk mendapatkan pengesahan dari C.A dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut.³⁴

- a) Pelanggan atau subscriber membuat sendiri pasangan kunci privat dan kunci publiknya dengan menggunakan software yang ada di dalam komputernya.
- b) Menunjukkan bukti-bukti identitas dirinya sesuai dengan yang disyaratkan C.A.
- c) Membuktikan bahwa dia mempunyai kunci privat yang dapat dipasangkan dengan kunci publik tanpa harus memperlihatkan kunci privatnya.

³⁴ Ibid, 75

Setelah persyaratan-persyaratan tersebut diuji keabsahannya maka C.A menerbitkan sertifikat pengesahan. Sebelum diumumkannya secara luas, pelanggan terlebih dahulu mempunyai hak untuk melihat apakah informasi-informasi yang ada pada sertifikat tersebut telah sesuai atau belum. Apabila informasi-informasi tersebut telah sesuai maka pelanggan dapat mengumumkan sertifikat tersebut secara luas atau tindakan tersebut dapat diwakilkan kepada C.A atau suatu badan lain yang berwenang untuk itu (suatu lembaga notariat). Selain untuk memenuhi sifat integrity dan authenticity dari sertifikat tersebut, C.A akan membubuhkan tanda tangan digital miliknya pada sertifikat tersebut.

Informasi-informasi yang terdapat di dalam sertifikat tersebut diantaranya dapat berupa³⁵

- a) Identitas C.A yang menerbitkannya.
- b) Pemegang atau pemilik atau subscriber dari sertifikat tersebut.
- c) Batas waktu keberlakuan sertifikat tersebut.
- d) Kunci publik dari pemilik sertifikat.

³⁵ Niniek Suparni, E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 30

BAB III
RELEVANSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SECARA
ELEKTRONIK

A. Relevansi pembuatan akta secara elektronik

Pada penelitian ini, penelitian dilakukan pada kondisi Pandemi Covid 19, dengan demikian kendala tersebut dijadikan sebagai topic utama dalam penelitian khususnya yang berhubungan dengan persyaratan untuk berhadapan dengan para pihak ketika terjadi perjanjian di notaris. Sebagaimana yang terjadi pada daerah lain, kantor-kantor notaris pada Kabupaten Semarang juga mengalami hambatan khususnya ketika diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Adanya penyebaran virus Covid 19 yang mengakibatkan berbagai dampak negative pada masyarakat, berimbas pada pembatasan ruang gerak dan kegiatan masyarakat sehingga diharapkan dapat mempersempit penyebaran virus Covid 19 tersebut. Adanya penambahan jumlah kasus penderita Covid 19 ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020. PP tersebut kemudian diikuti oleh diterbitkannya peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota yang mendukung aturan tersebut. pada konteks Kabupaten Semarang, PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Adanya aturan tersebut maka pada banyak sector ekonomi dan kehidupan masyarakat mengalami hambatan. Hal tersebut sebagaimana terdapat pada Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi:

1. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
2. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
3. tempat ibadah;
4. stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
5. transportasi umum;
6. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
7. apotik dan toko obat;
8. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
9. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
10. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
11. tempat wisata;

12. fasilitas pelayanan kesehatan;
13. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
14. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 5 tersebut maka dapat diketahui bahwa kantor notaris masuk pada perkantoran yang tentu mengalami pembatasan dalam melakukan pelayanan. Namun pada kondisi yang diterapkan pada Kabupaten Semarang, kantor notaris tetap melakukan pelayanan sebagaimana biasanya karena kantor notaris hanya mempunyai pegawai yang berjumlah sedikit. Tetapi disisi lain, tetaknya pelayanan pada kantor notaris berdampak pada potensi penularan virus Covid 19 karena adanya tamu yang berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat yang bertujuan untuk melakukan perikatan pada kantor tersebut. Dengan demikian, walau potensi penularan virus Covid 19 secara internal tergolong kecil, tetapi penularan virus yang diperoleh dari pihak eksternal sangat besar dan sangat memungkinkan banyaknya notaris serta staff yang terpapar virus Covid 19.

Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan staff kantor notaris pada tanggal 12 Januari 2021, diungkapkan bahwa kantor notaris pada Kabupaten Semarang tetap melakukan pelayanan sebagaimana kondisi normal, namun pada saat tamu akan memasuki kantor tersebut diterapkan

penggunaan protocol kesehatan secara lengkap yakni masker, faceshield, dan harus mencuci tangan sebelum memasuki kantor tersebut. Pengamanan tidak hanya dilakukan pada orang yang datang pada kantor notaris tetapi juga pada berkas-berkas yang akan digunakan selama mengajukan layanan. Adapun pengamanan berkas dilakukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan pada seluruh berkas yang akan masuk pada kantor notaris. Pada saat melakukan komunikasi dengan tamu, notaris dan staff tetap melakukan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan notaris, yakni pada tanggal 13 Januari 2021. Adapun keterangan yang diberikan notaris pada peneliti adalah pemberlakuan jam pelayanan normal pada kantor notaris dilakukan karena potensi penularan virus Covid 19 dipandang kecil pada kantor tersebut, selain jumlah pegawai yang sedikit, pada kantor notaris juga menerapkan protocol kesehatan dengan ketat. Namun disisi lain, memang melakukan pelayanan pada masa pandemic dapat diubah dengan menggunakan sarana lain yang lebih mendukung kondisi pandemic yang sedang terjadi. Salah satu contoh pelayanan yang dapat dibuat dalam bentuk lain adalah penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Penggunaan teknologi sangat mendukung kerja notaris tetapi penggunaan teknologi tersebut belum biasa diterapkan pada masyarakat di Kabupaten Semarang. masyarakat masih beranggapan bahwa bentuk yang paling aman dan sesuai dengan hukum adalah bentuk fisik yang berupa kertas-kertas yang menuliskan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Adanya animo

masyarakat yang negative mengenai penggunaan dokumen elektronik, maka penggunaan dokumen elektronik tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh masyarakat untuk mebyrangi gejala yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat yang tidak paham kemajuan teknologi. Tetapi untuk layanan-layanan yang bersifat tinjauan atau pemeriksaan langsung ke lapangan, maka mengalami hambatan yang sangat besar karena adanya keterbatasan staff notaris untuk melakukan kunjungan pada lokasi yang dituju, karena masyarakat masih merasa kuatir dengan kebersihan staff notaris dari paparan virus. Dalam arti layanan tidak akan terhambat ketika berkas sudah lengkap, ketika berkas belum lengkap maka akan menimbulkan masalah untuk mendatangkan pihak-pihak atau berkas yang dibutuhkan. Pada kantor notaris dari interviewer pernah mengalami masalah ketika dokumen disimpan oleh orang yang sedang menderita covid 19, dengan demikian orang tersebut tidak dapat dihadirkan dengan alasan akan membahayakan pihak lain yang sehat. Permasalahan tersebut seharusnya dapat diantisipasi dengan menggunakan dokumen elektronik atau perjanjian yang dilakukan secara elektronik untuk menghindari keterpaparan dari pihak yang terinfeksi virus.

Wawancara yang sama pada tanggal 13 januari 2021 dilakukan oleh peneliti yang mengajukan pertanyaan pada tamu kantor notaris di Kabupaten Semarang khususnya pertanyaan mengenai dokumen elektronik, maka jawaban yang diberikan adalah sejalan dengan pendapat notaris, bahwa penggunaan dokumen elektronik belum menjadi pilihan. Masyarakat tetap lebih mempercayai dokumen yang mempunyai wujud fisik karena dokumen

tersebut dapat dilihat langsung, dan ketika hilang pun dapat diminta kembali salinannya walau dengan melakukan pengurusan. Untuk dokumen elektronik tidak diminati masyarakat karena masyarakat masih meragukan keamanan, legalitas dan keabsahan dokumen jika dibandingkan dengan dokumen konvensional.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa kantor notaris pada Kabupaten Semarang yang masih melakukan pelayanan kenotariatan dilandasi dari pertimbangan ketidakpercayaan masyarakat mengenai dokumen elektronik karena telah terbiasa dengan menggunakan dokumen dalam bentuk hard copy. Dengan demikian, maka seluruh layanan kenotariatan pada Kabupaten Semarang tidak terhambat seama berlangsungnya PSBB pada Kabupaten Semarang.

B. Relevansi Pembuatan Akta Menggunakan Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19

Adanya layanan perkantoran pada notaris di Kabupaten Semarang walaupun mempunyai dampak positif pada kelancaran seluruh aktivitas masyarakat, tetapi membawa risiko yang sangat besar pada penularan virus Covid 19. Seharusnya pada masa pandemic Covid 19, pembuatan akta dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik sehingga sangat relevan untuk diterapkan pada masa pandemic Covid 19. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan notaris yang pernah mengalami hambatan untuk melakukan perikatan karena salah satu pihak terpapar covid, maka seluruh

aktifitas perjanjian dan yang berakibat dari perjanjian itu ditangguhkan sampai pihak yang terinfeksi covid dinyatakan sembuh. Hal ini akan sangat menghambat aktivitas masyarakat.

Penggunaan dokumen elektronik untuk mengakomodir adanya potensi penularan virus di kantor notaris dapat dilakukan dengan menggunakan aturan hukum. Menurut Leon Duguit, hukum merupakan aturan tingkah laku anggota masyarakat, yang implementasinya diperhatikan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi terhadap pelanggaran itu.³⁶ Aturan berupa hukum digunakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk melakukan penjaminan hak dan kewajiban manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang lain.³⁷ Undang-undang tersebut digunakan sebagai batasan bagi anggota masyarakat untuk bertindak antar sesama individu untuk menjamin kepastian hukum.³⁸ Pada konteks penelitian ini, pada masa pandemic Covid 19, pelayanan secara langsung dapat digantikan dengan menggunakan layanan secara elektronik. Layanan elektronik yang digunakan untuk akta-akta notaris khususnya akta notaris yang tidak dapat ditangguhkan pembuatannya tetap mempunyai kepastian hukum sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch, yakni hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai tujuan atau identitas, yakni 1) asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) dengan meninjau dari sudut yuridis, 2) asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) dengan meninjau dari sudut filosofis, yakni adanya

³⁶ Yulies Triana Masriani, *Loc Cit*

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Loc Cit*

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc Cit*

perlakuan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan dan 3) asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.³⁹ Dengan demikian, adanya dokumen elektronik tersebut merupakan upaya untuk menjamin adanya penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung kepada tiga hal, yaitu: substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum.⁴⁰

Namun pada kondisi masyarakat Kabupaten Semarang, masyarakat belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai elektronik sehingga budaya tersebut sangat menghambat pembuatan dokumen elektronik sehingga pelayanan dilakukan secara konvensional. Masyarakat masih belum percaya dengan dokumen elektronik tersebut karena merasa tidak aman dilihat dari sisi perlindungan hukum jika terjadi gagal tayang, atau gagal copy pada dokumen elektronik tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sultan Hamengkubuwono X bahwa pada masyarakat masih terdapat ketidakpercayaan kepada hukum dikarenakan perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik *satisfactory*.⁴¹

Ketidakpercayaan masyarakat pada Kabupaten Semarang khususnya yang berhubungan dengan dokumen elektronik juga terjadi pada penelitian terdahulu yakni penelitian Kusjairi,⁴² Pada penelitian ini dikatakan bahwa dokumen elektronik belum banyak diketahui oleh masyarakat sehingga

³⁹ Dosminikus Rato, *Loc Cit.*

⁴⁰ Deni K. Yusup. 2015. Peran Notaris dalam Prakti Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), Jurnal AL- „ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015 hal 707-708

⁴¹ Sultan Hamengku Buwono X, *Loc Cit.*

⁴² Mochammad Kusjairi. *Loc Cit*

penggunaan dokumen elektronik masih menimbulkan keraguan khususnya dalam hal keotentikan dokumen, namun hal tersebut dapat diantisipasi dengan menggunakan teknik kriptologi dan sertifikat elektronik. Pembuatan dokumen digital juga dapat ditujukan untuk menyimpan minuta akta,⁴³ dengan demikian keamanan dokumen elektronik tidak dapat diragukan lagi. Dokumen elektronik tersebut merupakan perkembangan dari kemajuan zaman khususnya pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori mengenai kriptografi dan tanda tangan digital.⁴⁴ Dengan adanya kriptografi, keamanan dapat dijamin dengan menggunakan dua unsur, yaitu enkripsi (encryption) dan deskripsi (decryption).

Pada penggunaan dokumen elektronik akan berdampak pada keraguan mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh para pihak karena akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya. (pasal 1867 dan 1868 KUHPerd).⁴⁵ Kata “dihadapan” akan berdampak pada intepretasi bahwa berhadapan merupakan berhadapan secara fisik antara para pihak yang melakukan perjanjian dengan notaris. Namun, pada kondisi pandemic virus yang dapat menyerang siapa saja, maka berhadapan harus diartikan secara lebih luas yakni bukan hanya berhadapan secara fisik. Menurut interpretasi peneliti, berhadapan pada saat dilakukan perjanjian ditujukan untuk

⁴³ Naili Zahrotun Nisa', Loc Cit

⁴⁴ Edmon makarim, Op Cit, Hal 45 dan 55

⁴⁵ Herlien Budiono, ibid hlm. 77.

melakukan pemeriksaan atas berkas-berkas yang akan digunakan untuk mendukung perjanjian tersebut. dengan berhadapan secara fisik maka akan lebih mudah bagi pihak notaris untuk melakukan pengecekan berkas dan keterangan lain dari para pihak yang dibutuhkan untuk melakukan perjanjian. Adapun tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah memeriksa keaslian atau autentikasi dokumen.

Adanya perkembangan teknologi, maka autentikasi dokumen dapat ditinjau dari dua sisi yakni perpaduan antara autentikasi menurut hukum dan menurut teknologi. Pada pandangan teknologi, autentikasi dokumen dapat dilakukan dengan menggunakan e autentikasi

Mencermati perspektif OECD dan UNCITRAL tersebut, dalam suatu proses autentikasi terhadap suatu Informasi atau Dokumen Elektronik paling tidak akan melibatkan:

1. Suatu data yang berfungsi sebagai Identitas tertentu;
2. Otoritas atau kewenangan pihak tertentu untuk melakukan pembuatan atau pengecekan;
3. Peralatan (devices) tertentu;
4. Klaim terhadap quality assurance level terhadap proses yang melibatkan pihak tertentu dan pengukuhan/pembuktian terhadapnya;
5. Jaminan originalitas/integritas informasi.⁴⁶

⁴⁶ Edmon Makarim, Loc Cit

Dikaji lebih dalam, maka proses autentikasi tersebut akan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. keabsahan, kebenaran, atau validitas identitas pihak dari mana suatu Informasi atau Dokumen Elektronik berasal dan pihak yang mengirimkan dan menerima Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut,
2. keabsahan wewenang pihak yang membuat, mengirimkan, dan menerima Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut,
3. keabsahan atau validitas dari peralatan (atau secara lebih luas, sistem informasi dan komunikasi, termasuk sistem elektronik) yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengirimkan, dan menerima Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut,
4. keabsahan/validitas proses dalam pembuatan, penyimpanan, pengiriman, dan penerimaan Informasi atau Dokumen Elektronik, serta
5. jaminan keutuhan/integritas Informasi atau Dokumen Elektronik yang berarti bahwa informasi atau dokumen tersebut memang informasi atau dokumen yang benar dan sah, atau unik, yang memang dibuat pertama kali untuk keperluan yang dituju tanpa ada perubahan secara tanpa hak/wewenang.⁴⁷

Berdasarkan teori tersebut, maka penggunaan dokumen elektronik jika ditinjau dari sisi keabsahan dan autentikasi dokumen, dapat dinyatakan

⁴⁷ ibid

otentik dan dapat digunakan untuk mengakomodir kesulitan yang terjadi selama pandemic covid 19.

C. Penyelenggaraan RUPS secara Online bagi Perseroan Terbatas Terbuka

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan “Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada dewan Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Salah satu kewenangan RUPS diantaranya adalah merubah anggaran dasar perseroan, penentuan penggunaan laba bersih perseroan, dan yang lainnya. RUPS sendiri terdiri dari para pemegang saham secara sah dari perseroan dimana segala hasil keputusan dalam RUPS merupakan hasil keputusan seluruh pemegang saham mayoritas tergantung pada jumlah lembar saham yang dimilikinya.

Bagi setiap perseroan terbatas (PT) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tahun buku terakhir. Pada dasarnya RUPS menurut pasal 76 jo.77 UUPT dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik yang penting semua peserta RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Apabila menggunakan media elektronik maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS. Tidak beberapa lama yang lalu otoritas jasa keuangan telah menerbitkan peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK/ 2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka (POJK 15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (POJK 16/ 2020) sebagai bentuk pedoman penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi PT terbuka. Kedua POJK ini diterbitkan sebagai bentuk respon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Covid 19 saat ini yang menghalangi masyarakat dalam keluar dari rumah masing-masing.

Pada intinya RUPS secara elektronik (e-RUPS) untuk PT terbuka menurut POJK 16/2020 memiliki definisi yang sama seperti e-RUPS pada PT dalam UU PT yakni “RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.” Pada pasal 4 POJK 16/2020 juga telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan e-RUPS oleh PT terbuka dapat dilaksanakan melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS (OJK atau pihak yang ditugaskan oleh OJK) atau system yang disediakan oleh PT terbuka tersebut. Perlu diketahui bahwa e-RUPS atau system yang disediakan oleh PT terbuka menurut pasal 10 ayat 1 POJK 16/2020 setidaknya harus memiliki fitur sebagai berikut.

1. Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS
2. Yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS

3. Untuk penghitungan korum kehadiran RUPS
4. Untuk pemungutan dan perhitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham
5. Untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
6. Pemberian kuasa secara elektronik

Kemudian pasal 8 POJK 16/2020 menentukan bahwa tetap diharuskan untuk menjalankan RUPS secara fisik yang dihadiri paling sedikit oleh pimpinan RUPS, 1 orang anggota dewan komisaris, namun terdapat pengecualian dimana pada kondisi tertentu RUPS fisik tidak dapat diadakan dengan ditetapkan oleh pemerintah atau dengan persetujuan OJK. risalah dari e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notaril oleh notaris yang terdaftar pada OJK. Baik e-RUPS yang diselenggarakan oleh penyedia e-RUPS atau system PT terbuka sendiri maka harus diserahkan kepada notaris salinan cetakan berupa:

1. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik
2. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik
3. Rekapitulasi korum kehadiran dan korum keputusan; interaksi dalam RUPS secara; interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Pada dasarnya apabila menyelenggarakan e-RUPS maka rencana untuk e-RUPS harus dinyatakan dalam pemberitahuan mata acara/agenda kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS, kemudian ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS yang sudah ditentukan sebelumnya juga harus

tetap ditaati kecuali apabila sudah diatur secara khusus dalam POJK 15/2020 dan 16/2020.

D. Pengurusan Akta-Akta Yang Tidak Dapat Ditunda Pembuatannya Terhadap Klien Yang Tidak Memenuhi Standar Prosedur Protokol Kesehatan

Pada konteks penelitian yang dilakukan di kantor notaris pada Kabupaten Semarang, maka untuk akta-akta yang tidak dapat ditunda pembuatannya tidak akan menjadi permasalahan karena kantor notaris melakukan pelayanan sebagaimana hari-hari normal sebelum adanya pandemic Covid 19. Namun pada satu kasus yang dibahas oleh notaris, bahwa pernah terjadi penangguhan aktivitas perjanjian dan seluruh kegiatan yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut dilakukan karena pada saat tersebut notaris tidak mempunyai pilihan lain untuk menyelesaikan permasalahan. Hambatan terjadi bukan hanya dari sisi teknologi tetapi dari budaya yang belum mempercayai dokumen elektronik dan keamanannya.

Namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan penegasan khususnya yang berhubungan dengan kekuatiran legalitas akta yang direferensikan untuk dibuat dalam format elektronik adalah adanya keterangan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan notaris.

Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara Indonesia, maka terdapat 4 (empat) alat pembuktian yakni

1. Bukti Tertulis

2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah.

Hukum Acara Perdata membedakan bukti tulisan sebagai surat yang tidak bertanda tangan dan akta yang terdapat tanda tangan baik yang dibuat oleh para pihak sebagai akta bawah tangan maupun yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat (akta autentik).⁴⁸ Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.⁴⁹ Adapun pejabat umum yang dimaksud termasuk Notaris, sesuai pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sifat dari akta autentik adalah mengikat dan sempurna, dan harus dianggap benar, dipercaya oleh Hakim, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan tidak memerlukan tambahan pembuktian (Prof. R. Subekti, S.H.). Diungkapkan oleh GHS Lumban Tobing tiga kekuatan pembuktian akta autentik yakni

⁴⁸ Edmon Makarim, —Notaris & Transaksi Elektronik (Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary)l, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 22.

⁴⁹ ibid

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, karena akta itu sendiri mampu membuktikan sendiri keabsahannya.
2. Kekuatan pembuktian formal karena akta tersebut dijamin kebenaran formalnya oleh pejabat sebagaimana diuraikannya dalam akta
3. Kekuatan pembuktian material karena akta tersebut menurut substansi/isinya yang lengkap dan dianggap kebenaran (kepastian sebagai yang sebenarnya) untuk diberlakukan kepada setiap orang atau pihak ketiga⁵⁰

Senada dengan itu, menurut Retnowulan Sutantio,⁵¹ akta autentik dipahami mempunyai tiga aspek, yakni sebagai berikut.

1. Kekuatan pembuktian formil, karena membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil karena membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa tersebut dalam akta telah terjadi.
3. Kekuatan pembuktian ke luar yang mengikat, karena keberlakuannya juga mengikat kepada pihak ketiga di luar para pihak.


Menurut R. Subekti, akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan

⁵⁰ G.H.S. Lumban Tobing, —Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 2 (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 55-59.

⁵¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, —Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktekl, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hal. 67-68

ditandatangani.⁵² Suatu akta resmi (otentik) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs), apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Dengan demikian dapat diketahui meskipun pada dokumen elektronik tidak dilakukan secara berhadapan, tetapi keotentikan dan keabsahan akta tetap terjaga karena adanya dukungan teknologi khususnya teknik kriptografi dan tanda tangan digital yang dapat menjamin keaslian akta.



⁵² R. Subekti, —Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hal. 178.

BAB IV

A. KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Relevansi pembuatan akta secara elektronik pada masa pandemi cukup relevan, karena perkembangan teknologi yang sudah memupuni, namun dalam konteks pembuatan akta otentik secara elektronik hanya terbatas pada pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus untuk PT. Terbuka hal ini berdasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (e-RUPS), peraturan ini untuk penanganan pandemic *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan.
2. Dengan adanya layanan yang normal, maka akta-akta yang tidak dapat ditangguhkan pembuatannya dapat dilakukan secara normal dan tidak terhambat, bagi para pihak atau salah satunya yang tidak memnuhi standar prosedur protokol kesehatan, mengatur ulang jadwal pembuatan akta hingga kondisi memungkinkan, namun bagi para pihak yang pembuatan aktanya tidak dapat ditunda maka pembuatan aktanya dibuat dibawah tangan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis memberikan saran sebagai berikut, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) masih memiliki kekurangan terutama dalam konteks menyikapi persoalan yang terjadi saat ini. Dimana ketika pembuatan akta secara elektronik sudah dapat dilakukan atau sudah relevan tetapi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang sekarang tidak memfasilitasi atau tidak memperbolehkan hal tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) terkait dengan pembuatan akta secara elektronik, yang mana situasi pandemic yang terjadi saat ini memaksa pembuatan akta harus dilakukan secara elektronik.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. 2004. *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Renvoi, Nomor 04.Th,II,3 September 2004.
- _____. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public. cet. Ke-2*. Bandung : Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Cetakan kedua*. Yogyakarta: UII Press.
- Bahria, Syamsul., Yahanana, Annalisa dan Trisaka, Agus. 2019. *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.8 No.2 November 2019.
- Boediarto, M.Ali. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*. Jakarta: Swa Justitia.
- Budiono, Herlien. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Cirta Aditya Bakti.
- M. Hadjon, Philipus. 2001. *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*. Surabaya Post, 31 Januari 2001.
- Kusjairi, Mochammad. 2017. *Tinjauan Yuridis Tanda Tangan Digital Pada Akta Elektronik*. Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4 No 1 (2017): June 2017
- Naja, Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta, Pustaka*. Yogyakarta: Yustisia.

Setiadewi, Kadek dan Wijaya, I Made Hendra. 2020. *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 6 No 1, Februari 2020.

Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sulihandri, Hartanti dan Rifiani, Nisya. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Cipayung.

Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.

Termoshuizen, Marjanne. 2002. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hadafi Fauzan Mokoginta
2. Tempat Lahir : kotamobagu
3. Tanggal Lahir : 22 April 1992
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Golongan Darah : O
7. Alamat : Jl. Magelang Km 7, Perumahan Jombor
Pratama Kav 9
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Nama Ayah : Jemmy Mokoginta
Pekerjaan : Wirasuwasta
 - b. Nama Ibu : Rusni A. Lasulika
Pekerjaan : PNS
9. Alamat Orang Tua : Jl. Kesatria kel. Sampana Kabupaten
Bolaang Mongondow
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Kotamobagu
 - b. SMP : SMP Negri 1 Kotamobagu
 - c. SMA : SMA Terpadu Wira Bhakti
 - d. PT : Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta
11. Hobby : baca buku

Yogyakarta, 2 Februari 2021

Yang bersangkutan

(HADAFI FAUZAN MOKOGINTA)

NIM : 17921016